



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**NOMOR 74 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang ADD Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDesa
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Sinkronisasi Kebijakan adalah Penyesuaian rencana pembangunan tingkatan Pemerintahan desa dengan kabupaten dan rencana pembangunan di atasnya secara berjenjang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Prinsip-prinsip penyusunan APBDes adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa
7. Program Prioritas Pembangunan Desa adalah program-program utama yang dilaksanakan di desa sesuai dengan kebutuhan desa
8. Pembangunan Ekologi Desa adalah pembangunan di desa dalam rangka pelestarian lingkungan hidup

BAB II  
SISTIMATIKA PEDOMAN  
PENYUSUNAN APBDesa TAHUN 2018

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi :
- a. Latar Belakang memuat dasar Pembuatan Pedoman Penyusunan APBDes 2018;
  - b. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
  - c. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBDesa;
  - d. Program Prioritas Pembangunan Desa meliputi Penanggulangan kemiskinan, Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar Perdesaan, Pembangunan ekologi desa, Penguatan kapasitas pemerintah desa;
  - e. Kerangka APBDesa;
  - f. Percepatan Penyusunan APBDesa meliputi kerangka waktu Penyusunan APBDes;
  - g. Hal-hal Khusus Lainnya meliputi ketentuan-ketentuan lain yang mempengaruhi Penyusunan APBDesa 2018;
  - h. Daftar kegiatan APBDesa.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 18 Desember 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

**PETRUS FATLOLON**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:

Diundangkan di Saumlaki,

Pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

**PITERSON RANGKORATAT, SH**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017

NOMOR 74